



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1641/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT RE KONPENSI**", dalam hal ini dikuasakan kepada **HADI BASUKI, SH.** Sebagaimana Surat kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2009 ; -

Berlawanan dengan:

TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** " dalam hal ini dikuasakan kepada **Ny. WARJIYANTIE, SH.** Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2008 ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1641/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 4 Nopember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak yang berperkara di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : 1641/Pdt.G/2008/PA.Slw. tertanggal 3 Nopember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1992, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/26/IX/1992 tanggal 16 September 1992; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama \pm 5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dukuh xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal telah bercampur (ba'dadhukul) telah dikaruniai 2 orang anak bernama; -
 1. ANAK I, umur 12 tahun ; -
 2. ANAK II, umur 2 tahun ;Sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2008, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas kekurangan ekonomi, kemudian Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama \pm 4 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah \pm 4 bulan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 1992, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana termaksud dalam kutipan Akte Nikah Nomor : 404/26/IX/1992 tanggal 16 September 1992 dan setelah menikah mengucapkan janji / sumpah talik talak ; -
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - ANAK I, umur \pm 11 tahun; ANAK II, umur \pm 2 tahun;
3. Bahwa tidak benar perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak dipenuhinya nafkah lahir batin terhadap diri PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan oknum Kepala Desa yang sudah berlangsung \pm 2 (dua) tahun dan puncaknya PENGGUGAT pergi dari rumah dan memilih kontrak di daerah Kagok Slawi dengan teman selingkuhannya tersebut. Dan tidak pernah mau melayani TERGUGAT selaku suaminya yang sah baik di meja makan maupun di atas ranjang.
Bahkan anak ke dua - ANAK II yang baru berumur \pm 2 tahun tersebut kemungkinan besar bukan anak TERGUGAT secara biologis, karena PENGGUGAT tidak pernah mau diajak berhubungan suami istri (melayani TERGUGAT sebelum hamil anak kedua tersebut);
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah cekcok atau terlibat perselisihan, akan tetapi PENGGUGAT pernah dilabrak oleh istri selingkuhannya tersebut. TERGUGAT lebih banyak diam dan selalu menasehati PENGGUGAT karena TERGUGAT sendiri mencari nafkahnya di Jakarta untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarga, jadi tidak tahu apa yang dikerjakan PENGGUGAT di rumah, ngertinya baik-baik saja dan menjadi istri yang shalichah, tidak tahunya punya selingkuhan.-
Maka TERGUGAT pun sebenarnya mengajukan gugatan / Permohonan Talak sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No. 1705/Pdt.G/2008/PA.Slw, akan tetapi gugatan / Permohonan tersebut sudah diputus tidak dapat diterima karena perkara ini sudah disidangkan terlebih dahulu.-
5. Bahwa tidak benar kalau TERGUGAT tidak pernah kasih nafkah karena meskipun TERGUGAT di Jakarta tetap saja transfer melalui Bank BNI 46, dan hampir tiap minggu pulang dan tetap ninggalin uang, belum hasil studio fotonya juga TERGUGAT tidak pernah minta;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam jawaban pokok perkara tersebut dianggap dan termasuk dalam gugatan Rekonpensi ini.
 2. Bahwa selain dikaruniai 2 (dua) orang, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mempunyai harta bersama antara, lain :
 - 1) Bangunan rumah di atas tanah seluas + 200 m², SHM an. TERGUGAT
- KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** terletak di xxxx, Kecamatan xxxx, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Amat;-
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;-
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;-
 - Sebelah Barat: Tanah milik Sugeng;-
- 2) Studio Foto yang dikelola oleh adik kandung TERGUGAT Rekonpensi, yang di dalamnya terdapat peralatan-peralatan antara lain : Computer, Handicam, Etalase dan sebagainya.-
 - 3) Perabot-perabot rumah tangga dan pecan belch, antara lain:-
 - TV Politron 20 inch;-
 - Kulkas merk Sharp;
 - Kompor gas merk Rinnai;-
 - Tabung gas 15 kg;
 - Meja kursi tamu 1 stel;
 - Meja kursi sofa 1 stel;-
 - Lemari pintu 2, 3 buah;
 - Disfar tinggi 2 buah;-
 - Meja kursi makan 1 stel-
 - Tempat tidur 2 buah;-
 - 4) Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1997, warna hitam No. Pol. Xxxx .5). Sebidang tanah sawak seluas $\pm 850 \text{ M}^2$ terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;-

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1641/Pdt.G/2008/PA.Slw, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.;
2. Menetapkan memberi ijin kepada TERGUGAT (**TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan bahwa harta bersama antara PENGGUGAT Rekonpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi berupa :-
 - 1). Bangunan rumah di atas tanah sehinis + 200 m², SHM an. **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** terletak di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dengan batas-batas ;-
 - Sebelah Utara Tanah milik Amat
 - Sebelah Timur Jalan Desa
 - Sebelah Selatan Jalan Desa
 - Sebelah Barat Tanah milik Sugeng
 - 2). Sebidang tanah sawah seluas + 850 m² terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.
 - 3). Perabot-perabot rumah tangga berikut barang pecah belch, antara lain
 - TV Politron 20 inch
 - Kulkas merk Sharp
 - Kompor gas merk Rinnai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung gas 15 kg
- Meja kursi tamu 1 stel
- Meja kursi sofa 1 stel
- Lemari pintu 2, 3 buah
- Disfar tinggi 2 buah
- Meja kursi makan 1 stel
- Tempat tidur berikut kasurnya 2 buah

5). Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1997, warna hitam No. Pol. **xxxx**.

Adalah merupakan harta bersama antara PENGUGAT Rekonpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi yang harus dibagi 2 (dua). ;

2. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa benar antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2005;
- Bahwa benar selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, rumah tngga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar akibat dari seringnya bertengkar, maka antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 hari;-
- Bahwa benar penyebab pertengkaran adalah Termohon merasa cemburu dengan Pemohon ; -
- Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Termohon menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut maka Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Kemudian Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-

DALAM REKONPENSI; -

Menimbang, bahwa Termohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sudah hidup bersama selama +- 22 tahun ; -
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat rekonpensi telah melayani Tergugat baik melayani secara lahiriyah maupun melayani seacara batiniyah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih di bawah umur, sehingga masih memerlukan biaya hidup sampai mereka beranjak dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa sebuah rumah seluas 7 x 11 M² di atas tanah seluas 8 x 11 M² yang terletak di Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebelah Utara dengan rumah Tarudi, sebelah Selatan dengan jalan raya Desa, sebelah Timur dengan rumah Darna, dan sebelah Barat dengan rumah Bahrin ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
5. Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan menyatakan menerima;-
- Bahwa Tergugat rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan dari Penggugat Rekonpensi ; -

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi di dalam repliknya menyatakan menerima;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor : 33280631122692231, tanggal 28 Pebruari 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 353/61/1986 tanggal 23/08/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi juga mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nomor: 332806053112717364, tanggal 18 Juni 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi;-
- Bahwa antara Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi adalah sebagai suami istri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah Termohon konpensasi / Penggugat Rekonpensasi di Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu selama 22 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi cemburu kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sehingga sejak bulan Nopember 2008 keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pulang ke rumah orang tuanya di Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu dan sampai sekarang tidak berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa, kedua belah pihak sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kasi Pembangunan Desa xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensasi / Tergugat rekonpensasi dan Termohon konpensasi / Penggugat rekonpensasi karena saksi adalah tetangga Pemohon Konpensasi / Tergugat rekonpensasi;
- Bahwa antara Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon konpensasi / Penggugat rekonpensasi adalah sebagai suami istri;-
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu selama 22 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon ;-
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sering cemburu terhadap Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;-
- Bahwa akibat seringnya bertengkar, maka pada bulan Nopember 2008 kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pulang ke rumah orangtuanya di Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Termohon konpensasi / Penggugat rekonpensasi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-

Menimbang bahwa Termohon konpensasi / Penggugat Rekonpensasi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah melalui proses mediasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2008 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi sudah tidak harmonis lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon kompensi sering cemburu kepada Pemohon Kompensi, sehingga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi berpisah tempat tinggal ; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon kompensi tersebut, Termohon kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon kompensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kompensi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil permohonan Pemohon kompensi telah diakui oleh Termohon kompensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi;-

Menimbang bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kompensi telah diakui oleh Termohon kompensi tetap, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon kompensi tetap dibebani dengan pembuktian;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya , Pemohon kompensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Kompensi ; -

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon Kompensi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 serta tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon konpensasi, maka terbukti Pemohon Konpensasi dan Termohon konpensasi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi, maka ternyata antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1986 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bernama diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon Konpensasi yang sering cemburu terhadap Pemohon Konpensasi sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :-

- Bahwa antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1986 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi telah berpisah tempat tinggal selama +- 2 minggu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi sudah tidak saling memperdulikan lagi;-

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi telah pecah atau setidaknya-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;-

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inores Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;-

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk bercerai dengan Termohon konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi :-

Artinya : “Apabila mereka bertetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi Maha Mengetahui” ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak untuk masa mendatang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah iddah yaitu selama 3 bulan bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi telah menyanggupi dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa sebuah rumah berukuran 7 x 11 M² di atas tanah seluas 8 x 11 M² yang terletak di Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dengan batas-batas se belah Utara dengan rumah Tarudi, sebelah Selatan dengan jalan raya Desa, sebelah timur dengan rumah Darna dan sebelah Barat dengan rumah Bahrn ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi akan memberikan rumah yang dituntut tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan demikian telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut’ah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup menetapkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) jo Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menggugat Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyanggupi dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah tercapai kesepakatan sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh dan cukup menetapkan kesepakatan tersebut didalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dikabulkan ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI**) kepada Penggugat (**ETY PENGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI**);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ; -
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah :
 - 1) Rumah di atas tanah seluas kurang lebih 200 m2, setelah dikurangi harta asal milik Penggugat rekonsensi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang terletak di Pedukuhan Sempumaja Desa Yamansari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.01, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Tanah milik Amat ; -
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sugeng ; -

- 1) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 850 m2 terletak di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
- 2) Sisa dari aset Studio Foto sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- 3) Perabot rumah tangga berikut barang pecah belah, antara lain : -

- TV Politron 20 inch ;
- Kulkas merk Sharp ; -
- Kompor gas merk Rinnai ;
- Tabung gas 15 kg. ;
- Meja kursi tamu 1 stel ; -
- Meja kursi sofa 1 stel ;
- Lemari pintu 2 sebanyak 3 buah ;
- Disfar tinggi 2 buah ;
- Meja kursi makan 1 stel ; -
- Tempat tidur berikut kasurnya 2 buah ;

- 2.5) Sepeda motor Honda Grand Tahun 1997, warna hitam Nomor Polisi G 3883 ME ;

1. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat separohnya ; -
2. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. xxxx (xxxx rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1430 H., oleh Kami Drs. H. HASANUDDIN, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHKMAD TOPURUDIN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diabantu oleh BUSTOMI, SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHKMAD TOPURUDIN

Drs. H. HASANUDDIN, SH. MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.



BUSTOMI, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp.....000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

J u m l a h

-
Rp.....000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap pada tanggal